TERCIPTANYA RUANG TERBUKA HIJAU KOTA di SURAKARTA TERKAIT SURAKARTA SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK

Eny Krisnawati

Enykrisnawati4@yahoo.com

Abstrak

Sebuah kota /kabupaten sebagai kota layak anak adalah merupakan kumpulan dan akumulasi dari program yang ada pada beberapa kementerian. Karena itu, tidaklah heran kalau program kota layak anak akan memberi manfaat secara langsung kepada anak-anak, karena perspektifnya bukan pada anak tapi program sektoral. Penerapan kebijakan kota layak anak ini pun tak bisa dipisahkan dari karakter masing-masing kota. Meskipun bertujuan sama, belum tentu kota satu dan lainnya mempunyai hasil yang sama dalam pengimplementasian sebuah kebijakan yang sama Setiap kota adalah organisme yang spesifik dengan karakter yang spesifik pula. Upaya penerapan kebijakan ini memerlukan sebuah kajian mendalam dan panjang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin berkurang akan menimbukan masalah tersendiri bagi suatu kota mengingat RTH diarahkan untuk pemenuhan kuota 30% dengan berbagai peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. RTH suatu perkotaan merupakan bagian terpenting dari sistem penataan Tata Ruang baik RTH pasif maupun aktif. RTH aktif merupakan program pemerintah Surakarta. Taman yang dibangun memiliki fungsi beragam yang utamanya untuk pendidikan anak. Dengan mencoba menampilkan konsep yang berbeda dalam pembangunan taman. Taman RPTRA dibangun dekat dengan permukiman warga, terutama warga miskin. Sehingga RPTRA dapat berperan sebagai community center bagi masyarakat sekitar. Proses pembangunan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar, RPTRA memposisikan warga sebagai pemilik dan pengelola taman, bukan sekadar penikmat taman

Kata kunci: RTH, kota dan layak anak

1. PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih menonjolkan unsur hijau (vegetasi) dalam setiap bentuknya sedangkan public spaces dan ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka belum dibangun yang tanpa tanaman. Public spaces adalah ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sedangkan RTH dan ruang terbuka tidak selalu dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ruang Terbuka Hijau membutuhkan perencanaan keseimbangan lingkungan kualitas yang mampu memulihkan pencemaran udara, antara lain penetapan kawasan hijau, pemerataan pembangunan, stabilitas dan nasional melalui konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable *development*) sangat

memperhatikan kualitas kelestarian lingkungan hidup. Dalam perkembangan konsep ruang kota selain dikaitkan dengan permasalahan utama perkotaan yang akan dicari solusinya juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan akhir dari suatu penataan vaitu untuk kesejahteraan, ruang kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya. Ruang terbuka hijau kota di Surakarta memiliki banyak fungsi bagi masyarakat antara lain sebagai rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. Meningkatnya akan pertumbuhan penduduk serta berbagai aktifitas kota menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau kota dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan

ekosistem alami sehingga fungsi dari ruang terbuka hijau tidak dapat dipenuhi dengan maksimal terutama RTH yang bersifat aktif.

1.1. Permasalahan

Dalam rangka mendukung terciptanya kota yang nyaman, diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Bagaimana peran RTH terhadap pertumbuhan anak untuk mendukung dan mewujudkan Surakarta sebagai kota layak anak.

1.2. Tujuan

Menciptakan perkotaan yang lebih baik lagi untuk menjaga serta mempertahankan lingkungan agar perkotaan tetap berkualitas dan layak bagi pertumbuhan anak.

1.3. Metoda Pembahasan

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan dipadu dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri pelbagai dokumen yang terkait, baik instansi terkait, maupun pemberitaan yang dilansir media massa cetak. Sedangkan, asumsi yang coba dibangun adalah berangkat dari pemahaman akan terwujudnya Surakarta sebagai kota layak anak (KLA),

2. LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi). Guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung RTH/ ruang terbuka hijau memang sangat penting bagi sebuah kota untuk kehidupannya. Terlebih lagi **RTH** memberikan kesejukan, membuat kota menjadi adem dan ijo royo-royo, dan juga memberikan ruang gerak nyaman dan leluasa untuk beragam kegiatan yang terjadi

di sebuah kota. Nah bagaimana dengan RTH yang ada di Kota Surakarta. RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Tipologi RTH berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu RTH berbentuk kawasan atau areal dan RTH yang berbentuk jalur atau memanjang.

Berdasarkan lokasi, secara rinci dijabarkan dalam Inmendagri No. 14 tahun 1988, yaitu RTH di kawasan permukiman kepadatan tinggi, kepadatan sedang, kepadatan rendah; kawasan industri, perkantoran, sekolah/ perguruan tinggi, perdagangan; jalur jalan, jalur sungai, jalur pesisir pantai dan jalur pengaman utilitas.

Menurut Grey (1996) bentuk-bentuk RTH diklasifikasikan sebagai taman kota (city park), lapangan terbuka / bermain (public squares), halaman gedung/ pekarangan (ground of city building), pemakaman dan monument, jalur hijau (streetsides) dan median jalan, sempadan kawasan limitasi (riparian areas) dan kawasan khusus (special areas) sedangkan Lovejoy (1976) memasukkan kriteria kawasan pertanian sebagai bagian dari ruang terbuka hijau.

Persyaratan umum tanaman untuk ditanam di wilayah perkotaan: disenangi dan tidak berbahaya bagi warga kota, mampu tumbuh pada lingkungan yang marjinal (tanah tidak subur, udara dan air yang tercemar), tahan terhadap vandalism, akar dalam dan tidak mudah tumbang, tidak gugur daun, cepat tumbuh, bernilai hias dan arsitektural, dapat menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota, prioritas menggunakan vegetasi endemik/ lokal dan keanekaragaman hayati

2.2. Konsep Kota Layak Anak

Surakarta telah menetapkan kawasan lindung dengan Peraturan Daerah Ruang terbuka hijau kota memiliki banyak fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi

bagi manusia maupuni pengembangan kota, meningkatnya pertumbuhan penduduk serta berbagai aktifitas kota menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau kota dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem alami sehingga fungsi dari ruang terbuka hijau tidak dapat dipenuhi.

Setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang menjadi prinsip dasar dalam pengembangan Kota Layak Anak yaitu:

- 1. anak ditempatkan sebagai pusat pembangunan,
- 2. menyuarakan hak anak dan mendengarkan suara anak,
- 3. mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak,
- 4. tidak melakukan diskriminasi dalam pemenuhan dan pemberian perlindungan hak anak, dan
- tersedianya peraturan daerah, infrastruktur dan lingkungan yang mendukung tumbuh-kembang anak secara optimal.

Menurut pasal 11 mengatur indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:

- (a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini:
- (b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- (c) persentase sekolah ramah anak;
- (d) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- (e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya keseimbangan antara kebijakan dan anggaran terhadap pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya pemerintah daerah dalam perlindungan anak itu sendiri. Keberhasilan Kota Layak Anak harus didukung secara sinergis,

koordinatif dan terpadu oleh seluruh SKPD dan *Stakeholder*.

Penyediaan fasilitas taman bermain dan fasilitas bermain anak merupakan salah satu pemikiran. Lingkungan binaan tempat manusia hidup, diciptakan oleh manusia dewasa. Sebagai anak yang harus hidup dalam dunia dewasa, tentu ada rasa kebimbangan, walaupun pada akhirnya struktur pengalaman melalui dan pengetahuan konseptualnya yang terus berkembang. anak tersebut dapat menyesuaikan dirinya. Secara universal, anak tumbuh dengan karakter budaya yang spesifik dalam lingkungan yang diciptakan oleh manusia dewasa. Pertanyaan yang adalah: perlu dijawab bagaimana sebenarnya anak menerima dan mengerti bahkan selanjutnya menanggapi lingkungannya?

Pertanyaan itu perlu dijawab ketika manusia dewasa harus merencanakan suatu lingkungan yang salah satu pertimbangannya adalah juga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan anak. Kiranya pertanyaan tersebut hanya dapat terbaca melalui kacamata seorang anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN3.1. Upaya Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Layak Anak

Komitmen Surakarta guna mewujudkan Kota layak anak tersebut ditegaskan pada acara sosialisasi pengembangan Model KLA 2006 dengan peserta dari berbagai unsur yaitu SKPD se Kota Surakarta. DPRD. Muspida, LSM. organisasi masyarakat, organisasi perempuan, rumah sakit, perguruan tingi, wartawan, penegak hukum, pihak swasta lainnya di Kota Surakarta. Apalagi, waktu itu, sosialisasi dihadiri sendiri oleh Ibu Meutia Hatta sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tidak heran kalau pemerintah kota begitu gencar membuat pelbagai program yang pro terhadap kebutuhan anak. Sebagai review. sampai akhir 2014. sudah keseluruhan kelurahan (51 kelurahan) di Surakarta telah dikembangkan menjadi kelurahan layak anak. Artinya, kelurahan yang selain punya kepedulian terhadap tumbuh kembang anak, juga sudah mengikutsertakan anak dalam merumuskan program kerjanya. Agar tidak sekadar menjadi gerakan simbolis, Bapermas P3KB Kota Surakarta, sebagai leading sector dan pelaksana utama urusan perlindungan anak di Surakarta, membuat MoU yang ditandatangani oleh 53 elemen dari muspida, perusahaan swasta dan LSM anak. Semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait sudah punya kewajiban mengeluarkan kebijakan yang ramah anak. Bapermas sebagai leading sector bertugas memonitor. SKPD yang tidak punya program atau kebijakan yang pro anak langsung ditegur.

KLA dicirikan dengan 31 indiaktor dikeluarkan oleh Kementerian yang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PP & PA RI), antara lain: setiap anak harus mendapatkan hak-haknya (hak mendapatkan akte kelahiran, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat pengakuan, dll) serta tersedianya ruang interaksi publik yang memadai bagi anak. Kota Surakarta merupakan salah satu dari 5 Kabupaten/Kota (yakni Kota Surakarta, Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi, Kabupaten Sidoharjo, dan Kabupaten Kutai Kartanegara) yang ditunjuk oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI sebagai pilot proyek pengembangan model KLA di Indonesia.

Kota Surakarta membangun beberapa taman cerdas, di antaranya yang sudah terealisasi adalah di Kelurahan Sumber, Kadipiro. Gandekan. Jovontakan. dan Mojosongo Pajang. Taman menyediakan sarana bermain dan berkreasi yang dilengkapi perpustakaan, multimedia, komputer dan akses internet semuanya bisa digunakan secara gratis oleh anak-anak. Pengelolaan taman cerdas

diserahkan kepada masing-masing kelurahan agar lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan warga setempat.



Gambar 01: Taman Pintar Kelurahan Jebres

Taman pintar dibangun sebagai sarana bermain edukatif dan bersifat rekreatif, guna mendukung Surakarta sebagai kota layak anak.

Kota Surakarta memang baru terdapat tujuh taman cerdas. Jumlah tersebut direncanakan terus meningkat guna mendukung Surakarta menjadi KLA. Pengadaan pembangunan sarana terkendala minimalnya lahan. Sebagai contoh, di wilayah Pasar Kliwon belum satu pun taman cerdas dibangun. Padahal, keinginan masyarakat untuk memiliki taman cerdas cukup tinggi. Hal ini terbukti dari usulan masyarakat terkait pembangunan tersebut dalam setiap musrenbang. Pembangunan taman cerdas tentu memerlukan RTH. Masalahnya, Luas RTH publik di Kota Surakarta baru mencapai 529 ha atau sekira 12,02 persen dari luas wilayah 4.404 ha. Luas RTH sebelumnya bahkan hanya 11,9 persen. Tetapi, setelah ada tambahan dari bantaran sungai, RTH bisa menjadi 21,02 persen.

RTH merupakan bentuk pemanfaatan yang didorong pengembangannya. RTH merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Target 30% RTH yang menjadi amanat Undang-undang Penataan ruang menjadi dasar perencanaan tata ruang kota. Pencapaian target tersebut memerlukan kerjasama berbagai pihak, karena pengelolaan ruang terbuka hijau tidak hanya merupakan tanggung jawab satu pihak saja, namun merupakan tanggung

jawab dari berbagai pelaku terkait. Pembukaan, penataan lahan baru merupakan solusi selain memenuhi target RTH 30% juga dapat digunakan area yang bersifat rekreatif maupun edukatif bagi anak Kriteria area bermain minimal mempunyai beberapa aspek.

Aspek fisik yang menampung Konsep bermain

- a) ruang indoor, dipenuhi mainan, warna lembut atau kontras
- b) lapangan kecil dengan ayunan, perosotan, jungkat jangkit, lompat jauh dsb lapangan pasir dan rumput
- c) Terdapat alat bermain yang lebih bersifat edukatif (APE) Alat Permainan Edukatif



Gambar 02: Taman Tirtonadi

Taman tirtonadi merupakan taman yang dibangun dari pembukaan lahan baru yang dahulunya merupakan pemukiman kumuh bantara kali pepe.

Selain sarana bermain yang bersiat edukatif atau taman aktif penggagasan pendirian radio anak berbasis komunitas. Radio tersebut dikonsep dari, oleh, untuk dan tentang anak. Yang menjadi leading adalah Dinas sector Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Keberadaan radio komunitas anak penting untuk menguatkan posisi Surakarta sebagai KLA. Pemerintah kota menjamin anak bakal diberi porsi maksimal dalam radio tersebut. Jadi, mulai bahasan, penyiar dan pendengar radio ditujukan bagi anak. Pengecualian hanya di manajemen.

3.2. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Pembangunan taman multifungsi di wilayah padat penduduk. Taman yang dibangun bukan sembarang taman, akan tetapi memiliki fungsi beragam yang utamanya untuk pendidikan anak. Dengan mencoba menampilkan konsep yang berbeda dalam pembangunan taman. Selain itu, kelebihan RPTRA dari taman-taman yang lain, taman RPTRA dibangun dekat dengan permukiman warga, terutama warga miskin. Sehingga RPTRA dapat berperan sebagai community center bagi masyarakat sekitar. Proses pembangunan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA yang dikoordinir oleh ibu-ibu PKK. Sederhananya, **RPTRA** memposisikan warga sebagai pemilik dan pengelola taman, bukan sekadar penikmat taman. Dengan RPTRA, adalah taman yang didesain dengan konsep modern yang ramah anak dengan dilengkapi berbagai pendukung sarana prasarana seperti Gazebo/pendopo untuk tempat belajar/pentas anak-anak, sarana olah raga, sekretariat forum anak, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), jaringan internet / wifi, toilet, dll. Dengan demikian diharapkan RPTRA dapat menjadi pusat interaksi publik sekaligus sebagai pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat anak-anak.



Gambar 03 : Taman KeprabonTaman ini memiliki potensi positif, hanya perlu dikembangkan agar dapat lebih bermanfaat ganda.



Gambar 04: Taman Balekambang Taman ini sebetulnya memiliki potensi untuk dapat digunakan oleh seluruh kalangan usia, elemen fisik yang ada, memungkinkan aktifitas anak berkembang sesuai kategori usia

4. KESIMPULAN

Paradigma pembangunan tata ruang kota menuju konsep kota layak anak hendaknya turut dipertimbagkan dalam kebijakan pengembangan tata ruang. Anak merupakan salah satu asset Negara yang sangat berharga, terutama jika dikaitkan dengan peran mereka di masa yang akan datang, Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ruang kota selain dikaitkan dengan permasalahan utama perkotaan yang akan dicari solusinya juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan akhir dari suatu penataan ruang yaitu untuk kesejahteraan, kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya. Ruang terbuka hijau kota memiliki hanyak fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, hal ini perlu dicari solusinya.

Dalam pembangunan RPTRA Pemerintah kota Surakarta perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan perguruan tinggi, hal ini guna mewujudkan Surakarta sebagai kota layak anak, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana terutama yang bersifat edukatif.

Diantara taman kota layak anak, sisipan ruang bermain dihadirkan dalam ruang. RTH seperti ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan usia dan bersifat mendidik.

5. DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Siti Malaiha. 2011. Transformasi Kudus sebagai Kota Layak Anak: Hak Sipil dan Partisipasi.

Eko Budihardjo dan Sudanti. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*

Imansyah, Budi S, **Hutan Kota Menghambat Pencemaran**, H.U.
Kompas, Mei 2005

Wirakusumah,S.1987 Makalah *Seminar* Lingkungan. Bandung : Alumni..

Grey, G.W. dan F.I. Deneke. 1978. *Urban Forestry*. John Wiley and Sons.

Rapoport, Amos. "Tentang asal-usul kebudayaan permukiman". Karangan di : Pengantar Sejarah Perencanaan Perkotaan, Bandung, hal.22.

Subiyakto, Membangun Kota Layak Anak: Suatu Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. Sosio-Religia 10 (1). Februari. 49-71

Widiyanto, Dodi dan R. Rijanta. 2012. Lingkungan Kota Layak Anak Berdasarkan Persepsi Orang Tua di Yogyakarta. Bumi Lestari 12 Muwazah 3 (1) Juli. 398-410

Yunus, Hadi Sabari. 2004. *Tinjauan atas Pemenuhan Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Zahnd, Markus, 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu*, Kanisius,
Yogyakarta

Zoer'aini, D.I. 1994. *Peranan Bentuk dan Struktur Kota*, Disertasi Pascasarjana IPB, Bogor

Biodata Penulis:

Eny Krisnawati, alumnus S-1 Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta (1988), S-2 Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (2006), dan Staf pengajar Program Studi Arsitektur Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (1992 – sekarang).